

Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Empiris terhadap Anak Pelaku Penganiayaan di Polres Pohuwato

¹Devi Sapitri Nusi, ²Fence M. Wantu, ³Nuvazria Achir

^{1,2,3}Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

¹nusidevi@gmail.com, ²fence.wantu@ung.ac.id, ³ulfa@ung.ac.id

Article History

Submission : 13-03-2026
Received : 16-03-2026
Revised : 19-04-2026
Accepted : 25-04-2026


Abstract

This study aims to determine and analyze the implementation of diversion for children as perpetrators of abuse and the factors that hinder the implementation of diversion for children as perpetrators of abuse. The type of research used is empirical research with a qualitative approach. The results of this study are, the implementation of diversion at the Pohuwato Police Resort is carried out through deliberation, first providing community facilitators to conduct social studies and experienced social workers to compile social reports related to children who are victims and witnesses. Second, investigators also face obstacles in presenting various necessary parties, such as the reported party and their parents, the reporter, professional social workers or social welfare workers, as well as community counselors, village officials, assistance from the women and children protection service and social services. Third, if the diversion process reaches an agreed result, a diversion agreement will be prepared. Next, the head of the district court will issue a decision regarding the diversion agreement which will be requested by the investigator so that the parties implement the agreement. Finally, the community counselor will prepare a report on the implementation of the diversion agreement during the process, which will then be followed by the issuance of an investigation termination order (SP3) by the investigator. The inhibiting factors in the implementation of diversion at the Pohuwato Police Resort for children as perpetrators of abuse are caused by two factors, namely: internal factors and external factors. Internal factors that are inhibiting the implementation of diversion at the Pohuwato Police Resort are limited facilities and infrastructure. Meanwhile, external factors consist of: (1) the victim who does not want to forgive the perpetrator, (2) the difficulty of bringing both parties together, (3) the victim's request that is difficult to fulfill, (4) the community's legal awareness factor, (5) children who are afraid to face the legal process.

Keywords: Abuse, Children, Crime, Diversion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan serta faktor penghambat pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah, pelaksanaan diversi di kepolisian Resor Pohuwato dilaksanakan secara musyawarah yang *pertama*, menyediakan pendamping masyarakat untuk melakukan studi sosial serta tenaga sosial yang berpengalaman untuk menyusun laporan sosial terkait anak-anak yang menjadi korban dan saksi. *Kedua* penyidik juga menghadapi kendala dalam menghadirkan berbagai pihak yang diperlukan, seperti terlapor beserta orang tuanya, pelapor, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, serta pembimbing kemasyarakatan, aparat desa, pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak dan dinas sosial. *Ketiga*, apabila proses diversi mencapai hasil yang disepakati, maka akan disusun surat perjanjian



diversi. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri akan mengeluarkan keputusan mengenai kesepakatan diversi yang akan diminta oleh penyidik agar para pihak melaksanakan kesepakatan tersebut. Terakhir, pembimbing kemasyarakatan akan menyusun laporan mengenai pelaksanaan kesepakatan diversi selama proses berlangsung, yang kemudian diikuti dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh penyidik. Faktor penghambat pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan disebabkan oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato yaitu terbatasnya sarana dan prasarana. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari: (1) pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku, (2) sulitnya menghadirkan kedua belah pihak, (3) permintaan korban yang susah untuk dipenuhi, (4) faktor kesadaran hukum masyarakat, (5) anak yang takut menghadapi proses hukum.

Kata Kunci: Anak, Diversi, Tindak Pidana, Penganiayaan

Pendahuluan


Indonesia telah menyetujui konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Persetujuan ini merupakan langkah negara untuk melindungi anak-anak. Dari beragam isu dalam konvensi hak anak, salah satu yang sangat perlu mendapat perhatian adalah anak-anak, yaitu anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum.(Aliana, 2024). Salah satu cara untuk mencegah dan menangani perilaku menyimpang pada anak-anak saat ini adalah dengan menerapkan sistem peradilan anak. Tujuan dari pelaksanaan sistem peradilan anak tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada anak yang telah melakukan kejahatan, tetapi lebih kepada pemikiran bahwa pemberian hukuman tersebut merupakan alat untuk membantu mencapai kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.(Permatasari dkk., 2025)

Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, muncul sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan regulasi yang memberikan perlindungan bagi anak, terutama mereka yang berurusan dengan hukum. Dalam peraturan baru ini ada berbagai perubahan signifikan, yang paling mencolok adalah penerapan proses diversi dalam penyelesaian kasus anak, serta pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, dalam mendukung proses pemulihan keadaan menjadi lebih baik.(Muliani S dkk., 2023)

Anak yang melakukan pelanggaran terhadap hukum di masyarakat dan terlibat dalam kegiatan kriminal disebut sebagai anak yang berhubungan dengan hukum. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa anak yang berhubungan dengan hukum, selanjutnya disebut Anak, adalah: Anak yang usianya sudah mencapai 12 (dua belas) tahun, namun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan diduga terlibat dalam tindakan pidana.(Pedro Sutanto & R. Rahaditya, 2024)

Anak- anak yang terlibat dengan hukum dapat dikenakan sanksi atau hukuman dalam bentuk tindakan atau pidana jika terbukti melanggar aturan hukum. Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.



Selanjutnya di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana menjelaskan bahwa jenis pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berinteraksi dengan sistem hukum dibagi menjadi tiga kategori, yaitu anak yang terlibat masalah hukum, anak yang terkena dampak tindak kejahatan, dan anak yang memberikan kesaksian tentang tindak kejahatan. (Rahayu Mulyana dkk., 2024)


Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mulai berlaku secara resmi pada tahun 2014 telah mengubah posisi anak sebagai subjek hukum pidana. Anak tidak lagi dihukum hanya untuk tujuan pembalasan, melainkan lebih pada sanksi yang bersifat restoratif untuk memulihkan keadaan. Meskipun demikian, terdapat beberapa hal dalam uu ini yang masih perlu diperbaiki agar ke depannya dapat ditingkatkan. Pemerintah tampak kurang serius dalam menjalankan upaya pemulihan bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum dan terancam dengan hukuman penjara. Ini berarti bahwa selama mereka berada di dalam LKPA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak), yang diatur oleh undang-undang ini, mereka harus menjalani masa tahanan sambil melakukan kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat di masa mendatang. (Mahka dkk., 2023)

Keadilan Restoratif adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan bekerja sama untuk menemukan solusi dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan, sambil melibatkan korban, anak, dan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki, menjalin hubungan kembali, dan menenangkan hati tanpa mengambil langkah balas dendam. (RAMADHAN, 2025) Diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak dari jalur hukum pidana menuju resolusi di luar jalur tersebut. Diversi memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anak, tanpa harus melalui proses hukum resmi, misalnya dengan menghentikan kasus atau mengembalikan masalah kepada masyarakat serta melakukan kegiatan sosial lainnya. (Supriyadi & Prayuti, 2025)

Kepolisian berperan sebagai lembaga hukum utama dalam menghadapi anak yang terlibat masalah hukum. Salah satu metode yang bisa digunakan dalam menangani kasus pidana anak adalah pendekatan keadilan restoratif, yang dilakukan melalui proses pengalihan (diversi). Hal ini sesuai dengan kewenangan aparat hukum. (Bachmid, 2025) Berikut adalah data tentang kasus yang ditangani oleh Kepolisian Resor Pohuwato dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Data Jenis Tindak Pidana Yang Dilakukan Diversi

No	Jenis Tindak Pidana	Tahun					Diversi Berhasil	Tahun
		2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Pencabulan	6	6	4		2		
2.	Penganiayaan			5	11	5	1	2020
3.	Persetubuhan							
4.	Membawa lari anak		1					



5.	Pencurian			1			1	2020
6.	Pelecehan seksual				1			
7.	Pengeroyokan			1		1	1	2020

Sumber Data: Polres Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato.


Salah satu jenis kejahatan yang muncul di tengah masyarakat dan termasuk dalam kategori tindak pidana adalah kekerasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya) untuk menyakiti orang lain dengan sengaja dan menimbulkan kerugian baik berupa rasa sakit, luka atau kerugian kesehatan orang lain.” (Suslianto, 2025)

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pihak PPA, Aipda Haman Kunding, tercatat ada 21 kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Namun, hanya satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversi. Pada tahun 2020, ada satu kasus penganiayaan yang diproses melalui diversi melibatkan seorang anak berusia 17 tahun. Dalam konteks ini, tampak jelas bahwa pemerintah telah menetapkan aturan mengenai pelaksanaan sistem peradilan pidana bagi anak. Namun, dalam praktiknya, ada banyak kendala yang muncul dalam penerapannya sejak awal proses penanganan kasus anak, yang membuat anak tersebut menjadi terpinggirkan atau terabaikan.

Selain itu, terdapat penelitian sebelumnya yang banyak membahas konsep penyelesaian masalah diversi, akan tetapi beberapa penelitian tersebut tidak mengkaji pada aspek implementasi di tingkat kepolisian daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan studi mengenai pelaksanaan diversi untuk anak-anak muda yang terlibat dalam tindak pidana, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses diversi yang tepat harus dilakukan tanpa mengabaikan hak-hak anak oleh Kepolisian Resor Pohuwato, serta faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan diversi tersebut.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat di dalam upaya pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Pohuwato dilaksanakan secara musyawarah. Metode penyelesaian secara musyawarah adalah metode penyelesaian dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan atau terlibat dalam kasus ini seperti pembimbing kemasyarakatan, perkerja social profesional, terlapor, pelapor, dan juga pihak perlindungan perempuan dan anak serta dinas social. Setelah musyawarah itu menemukan titik kesepakatan untuk penyelesaian masalah, ketua pengadilan negeri setempat akan mengeluarkan keputusan penetapan diversi yang di mana pihak-pihak harus melaksanakan keputusan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi atau penyelesaian masalah terhadap kasus penganiayaan anak berhasil dilakukan. Akan tetapi, dalam proses pelaksanaan diversi tersebut masih mendapatkan berbagai tantangan dan hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana dari pihak kepolisian sehingga hal itu menyebabkan proses penyelesaian masalah menjadi lambat, selain itu terdapat faktor lain seperti pihak-pihak yang berperkara sangat sulit untuk dipertemukan, dan juga terdapat indikator lain seperti kesadaran hukum dari masyarakat khususnya kepada anak atau pihak-pihak yang berperkara, hasil penelitian ini pun diharapkan dapat memberikan kontribusi ataupun manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat, kepada pihak penegak hukum seperti kepolisian, pihak perlindungan perempuan dan anak, dinas social, ataupun khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang secara spesifik terkait dengan



penyelesaian masalah yang di luar pengadilan atau penyelesaian masalah non-litigasi. Semoga penelitian ini memungkinkan menghadirkan manfaat untuk kita semua, baik itu dari aspek kesadaran hukum ataupun budaya hukum.

Metode Penelitian

Penelitian dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang memanfaatkan data-data lapangan yang diperoleh dari tindakan manusia, baik tindakan verbal yang dikumpulkan melalui wawancara maupun perilaku yang terlihat melalui observasi langsung. Adapun yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini yakni di Daerah Gorontalo Kabupaten Pohuwato, khususnya di Polres Pohuwato. Dan yang menjadi salah satu partisipator atau informan dalam penelitian ini adalah penyidik PPA dari Polres Pohuwato. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. (Fajar & Achmad, 2019). Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui pengumpulan data primer, yang merupakan informasi yang didapat dari pengalaman nyata. (Irwansyah, 2021)

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan


Diversi pada fase penyelidikan adalah langkah awal dalam sistem peradilan pidana. Pada fase ini, ada kemungkinan bagi penyidik untuk tidak meneruskan kasus kriminal ke dalam jalur peradilan pidana. Oleh karena itu, fase ini sangat penting untuk mediasi terhadap kasus-kasus tertentu agar menghindari proses peradilan pidana dengan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, baik pelaku maupun korban. Penangkapan anak dilakukan untuk kepentingan penyelidikan, yang harus dikoordinasikan dengan jaksa dalam waktu maksimum 1 x 24 jam sejak penyelidikan mulai. (Wardianti dkk., 2024) Koordinasi tersebut bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan sehingga berkas dapat segera dilengkapi baik secara formal maupun substansial, dengan harapan anak tidak akan dirugikan di tahap selanjutnya.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara peneliti bersama Aipda Haman Kunding, S.H selaku penyidik pembantu di Polres Pohuwato beliau menjelaskan bahwa: "Dalam tahap penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak mereka mengikuti pelaksanaan diversi ini sesuai dengan Undang-undang yang dikemukakan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan bahwa diversi wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik itu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri. (TODE, 2023) Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa tidak semua perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana dapat diupayakan diversi, karena dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terdapat syarat-syarat diversi sebagai berikut:

- a. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Dan bukan pengulangan tindak pidana."

(Hasil wawancara bersama penyidik pembantu di Kepolisian Resor Pohuwato)

Pelaksanaan diversi didorong oleh keinginan untuk mencegah dampak buruk, terutama terhadap kesehatan mental dan perkembangan anak yang mungkin muncul jika kasus pidana mereka diselesaikan melalui sistem peradilan. Implementasi ketentuan diversi sangatlah krusial, karena melalui diversi, hak-hak dasar anak dapat terlindungi dengan lebih baik dan menghindarkan anak yang berhadapan dengan masalah hukum dari cap sebagai anak bermasalah, karena tindakan pidana yang diduga melibatkan anak sebagai



pelaku dapat ditangani tanpa lewat proses hukum.(Tigor Apred Zenegger dkk., 2024) Berdasarkan data yang diperoleh peneliti di Polres Pohuwato Tahun 2018-2022, data tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Data Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kasus Tindak Pidana Penganiayaan	Tercapainya Diversi	Tidak Tercapainya Diversi
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	5	1	4
2021	11	-	11
2022	5	-	5

Sumber Data: Polres Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

Pada tahun 2020, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pohuwato berjumlah 5 kasus, 1 diantaranya terlaksana diversi dan 4 sisanya tidak terlaksana diversi. Selanjutnya pada tahun 2021, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak meningkat sehingga terdapat 11 kasus. Dari 11 kasus tersebut pelaksanaan diversi tidak berhasil. Dan pada tahun 2022, kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak berjumlah 5 kasus dan tidak ada satupun yang terlaksana secara diversi. Tujuan dari adanya pelaksanaan diversi bagi anak antara lain:

1. Agar anak terhindar dari penahanan;
2. Agar anak tidak mendapatkan stigma sebagai seorang penjahat;
3. Untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan oleh anak, sehingga anak bisa bertanggung jawab atas tindakan yang diambil;
4. Agar dapat melakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui prosedur resmi dan menjauhkan anak dari dampak negative serta pengaruh buruk dari proses hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan oleh Kepolisian Resor Pohuwato adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan

Menurut penjelasan yang diberikan oleh Aipda Haman Kunding, S.H., dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ia menyatakan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi untuk kasus anak sangat krusial. Hal ini terutama berkaitan dengan pemberian saran dan pertimbangan kepada penegak hukum melalui laporan penelitian kemasyarakatan. Ini terbukti dari pelaksanaan diversi yang melibatkan anak yang melakukan penganiayaan di bawah naungan Kepolisian Resor Pohuwato.

Kemudian, Aipda Haman Kunding, S. H menjelaskan bahwa pada fase penyelidikan, penyidik terlebih dahulu melakukan langkah-langkah untuk memeriksa adanya peristiwa tindak pidana yang nantinya akan dilaporkan. Selanjutnya, pihak kepolisian menyusun surat yang menginformasikan dimulainya penyidikan yang dikirim ke kejaksaan. Saat penyidikan dimulai, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, penyidik mengajak pembimbing kemasyarakatan serta pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial mengenai korban dan saksi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H selaku penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di



Kepolisian Resor Pohuwato bahwa dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam penyidik mengundang pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak.

2. Menghadirkan Para Pihak

Menghadirkan para pihak yang selanjutnya penyidik akan membuat surat undangan untuk mengundang para pihak secara resmi kepada anak, orang tua, korban, pekerja profesional/tenaga kesejahteraan sosial, aparat desa, pendampingan dari dinas perlindungan perempuan dan anak, dinas sosial dan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui proses diversi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan penyidik pembantu yaitu Aipda Haman Kunding, S.H, beliau mengatakan bahwa pada saat proses diversi berlangsung yang menghadirkan para pihak, penyidik berperan sebagai fasilitator atau pemimpin reflektif yang didampingi oleh seorang pembimbing kemasyarakatan.

Selanjutnya Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H selaku penyidik, beliau juga menambahkan bahwa adanya musyawarah diversi sangat penting bagi penyidik untuk mencapai kesepakatan secara damai. Dalam situasi ini, proses pertemuan dihadiri oleh pihak korban, orang tua korban, pelaku, orang tua pelaku, penyidik, pendamping dari lembaga pemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Pada pertemuan tersebut, masing-masing pihak menjelaskan latar belakang kehidupan keluarganya dan kronologi peristiwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

3. Membuat Surat Kesepakatan


Jika dilihat pada aturan MA No. 4 Tahun 2014 Pasal 1 angka 4 menegaskan bahwa kesepakatan diversi merupakan hasil dari musyawarah diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan disahkan melalui tanda tangan seluruh pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara antara peneliti dan penyidik pembantu Aipda Haman Kunding, S. H, beliau menuturkan bahwa setelah melakukan rapat, penyidik menyusun berita acara mengenai kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh anak, orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau wali, penyidik, petugas pembimbing pemasyarakatan, serta pekerja sosial yang berprofesi. Selanjutnya, penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi beserta berita acara diversi kepada atasan langsungnya, yang kemudian akan diteruskan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan.

4. Putusan Pengadilan

Pengadilan harus mengeluarkan keputusan diversi dalam waktu maksimal tiga hari setelah kesepakatan diversi diterima. Keputusan ini akan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim paling lambat tiga hari setelah ditetapkan.(Budiaulia & Ahmad, 2024) Setelah menerima keputusan dari pengadilan, penyidik kemudian akan menerbitkan keputusan penghentian penyidikan.

5. Penyusunan Laporan

Selanjutnya, pembimbing masyarakat membuat laporan tentang pelaksanaan kesepakatan diversi selama proses tersebut dan mengirimkannya kemudian penyidik menetapkan surat keputusan penghentian penyidikan. Dalam surat tersebut juga diatur mengenai status barang bukti sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri setempat. Selanjutnya, dokumen tersebut diserahkan kepada penuntut umum bersama laporan pelaksanaan diversi dan berita acara pemeriksaan, serta ditembuskan kepada anak, orang



tua, korban beserta keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini semata-mata dilakukan untuk memprioritaskan kesejahteraan anak agar mereka tidak mengalami trauma saat menjalani proses hukum yang lebih mendalam. Pelaksanaan diversifikasi dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan anak memiliki peran yang sangat krusial, karena ini berhubungan dengan masa depan anak tersebut.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan


Sistem peradilan untuk anak di Indonesia harus mendahulukan kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha untuk meminimalkan penyelesaian kasus anak di pengadilan. Jika hukuman penjara benar-benar diperlukan, maka hal itu harus dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam jangka waktu yang singkat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2, yang mencakup perlindungan, keadilan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, penghargaan terhadap suara anak, keberlangsungan hidup serta perkembangan anak, bimbingan dan pembinaan bagi anak, proporsionalitas, penahanan dan hukuman sebagai pilihan terakhir, serta penghindaran terhadap tindakan balas.(Munggardijaya dkk., 2025)

Sehubungan dengan hal-hal yang menghalangi penerapan diversifikasi di Kepolisian Resor Pohuwato dalam kasus pidana anak, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa inti dari permasalahan dalam pelaksanaan hukum sebenarnya berakar pada faktor-faktor yang bisa mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga efek baik atau buruknya tergantung pada substansi dari faktor-faktor itu.

Pelaksanaan diversifikasi sering kali mengalami kendala karena proses ini masih tergolong baru. Dalam pelaksanaannya, sering kali ada berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang apa itu diversifikasi, batasan dalam kebijakan aparat yang menjalankan diversifikasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap peraturan dan masalah yang terkait dengan pelaksanaan diversifikasi. Aipda Haman Kunding, SH sebagai penyidik pembantu di Polres Pohuwato, mengemukakan data mengenai kasus yang melibatkan anak di Polres Pohuwato sebagai dasar untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi Unit PPA dalam melaksanakan proses diversifikasi dan restorative justice. Berdasarkan data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh selama periode 2018-2022, terlihat bahwa penerapan diversifikasi tidak selalu berhasil. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penyelidikan oleh penyidik di Polres Pohuwato. Berikut kesimpulan yang dapat penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara.

1. Faktor Internal

Dalam perkara ini ialah dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di wilayah hukum Polres Pohuwato. Aipda Haman Kunding, SH selaku penyidik pembantu menjelaskan bahwa faktor internal yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pelaksanaan penyelidikan khususnya pada perkara diversifikasi di Kepolisian Resor Pohuwato, yaitu terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan diversifikasi. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H selaku penyidik beliau mengungkapkan bahwa faktor sarana dan prasarana yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku penganiayaan oleh kepolisian resor pohuwato ialah belum tersedianya ruang pelayanan khusus anak, ruang tunggu rumah anak, dan ruangan khusus dalam melaksanakan diversifikasi.



Selanjutnya, Aipda Haman Kunding, S.H. menyampaikan bahwa tata ruang di Unit PPA Polres Pohuwato belum dirancang atau disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengharuskan terciptanya lingkungan yang layak dan ramah anak. Hal ini mencakup penyediaan fasilitas seperti ruang konseling, ruang bermain anak, kamar mandi, dapur, ruang istirahat, serta ruang pemeriksaan yang tidak menakutkan dan lebih bernuansa ramah anak. Selain itu, seharusnya tersedia pula ruang tamu bagi keluarga yang mendampingi, ruang tunggu bagi pihak yang berkepentingan dengan Unit PPA, serta ruang pembinaan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yaitu segala faktor dari luar yang menghambat kepolisian dalam bentuk pelaksanaan perkara pidana anak di Kepolisian Resor Pohuwato. Maksud dari faktor eksternal sendiri adalah adanya intervensi atau paksaan dari keluarga korban, masyarakat dan lingkungan sekitar. Dalam konteks pelaksanaan diversifikasi ada beberapa faktor eksternal yang sering kali menghambat pelaksanaan diversifikasi. Briptu Jellyta Caroline Gress, SH menyebutkan bahwa berikut adalah beberapa faktor yang sering kali menghambat proses dilaksanakannya diversifikasi di wilayah hukum Polres Pohuwato:

a) Pihak korban yang tidak ingin memaafkan pihak pelaku


Salah satu kendala yang dihadapi kepolisian dalam pelaksanaan diversifikasi adalah sikap pihak korban yang enggan memberikan maaf kepada pelaku karena kerugian besar yang dialaminya. Selain itu, paradigma negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum turut memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan diversifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H., selaku penyidik, ia mengungkapkan bahwa ketika proses perdamaian dilakukan, masyarakat kerap beranggapan bahwa penyidik memihak atau bahkan menerima bayaran dari pihak pelaku sehingga pelaku tidak diproses secara hukum. Padahal, upaya perdamaian tersebut dilakukan demi mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

b) Sulitnya menghadirkan kedua belah pihak

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan diversifikasi adalah kesulitan menghadirkan kedua belah pihak, baik korban maupun terlapor. Penentuan jadwal juga menjadi kendala, karena kesibukan masing-masing pihak membuat mereka sulit untuk dipertemukan pada waktu yang sama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H., dijelaskan bahwa selain persoalan ganti rugi, penyidik juga menghadapi kendala dalam mempertemukan pihak korban dan pelaku dalam pelaksanaan diversifikasi. Kerap kali pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam musyawarah diversifikasi, sehingga menghambat jalannya proses penyelesaian. Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H., selaku penyidik di Polres Pohuwato, juga menyampaikan bahwa baik pihak korban maupun pelaku sering sulit dipertemukan karena kesibukan masing-masing, yang pada akhirnya menjadi hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi. Apabila proses diversifikasi tetap dilakukan tanpa kehadiran salah satu pihak, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang dihasilkan tidak akan diterima oleh pihak yang tidak hadir tersebut.



c) **Permintaan korban yang susah untuk dipenuhi**

Faktor lain yang menjadi kendala adalah tuntutan ganti kerugian dari korban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menjamin hak-hak korban kejahatan, termasuk hak untuk memperoleh reparasi yang layak sebagaimana diatur dalam Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi hak tersebut sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban dalam memberikan reparasi kepada korban. Pelaksanaan reparasi ini harus bersifat layak dan berorientasi pada pemulihan korban, tidak sekadar berupa pemberian uang atau layanan semata. (Maran dkk., 2024)

Tuntutan ganti rugi dari pihak korban seharusnya disesuaikan dengan kerugian riil yang timbul akibat tindak pidana. Dalam mengajukan tuntutan tersebut, korban juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga pelaku. Kondisi ini sering menjadi hambatan dalam keberhasilan diversifikasi, karena pelaku merasa tidak sanggup memenuhi kesepakatan apabila nilai ganti rugi yang diminta terlalu tinggi. Oleh karena itu, dalam menuntut ganti rugi, pihak korban perlu memperhatikan kemampuan pelaku dan tidak semata-mata berfokus pada kepentingan pribadi, karena hal tersebut dapat menyebabkan gagalnya proses diversifikasi.

d) **Faktor kesadaran hukum masyarakat**


Dalam membahas hukum, tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai tempat hukum itu berlaku. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Carl Von Savigny, yang menyatakan “Das Recht wird nicht gemacht, es ist und wird mit dem Volke”, yang berarti bahwa hukum tidak dibuat begitu saja, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Senada dengan itu, Mochtar Kusumaatmadja juga berpendapat bahwa hukum yang dibentuk harus selaras dengan kesadaran hukum masyarakat. Apabila hal tersebut diabaikan, maka dapat menimbulkan kondisi penegakan hukum (law enforcement) yang stagnan. (Wahyudhi, 2026)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H., selaku penyidik, dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan diversifikasi adalah paradigma masyarakat yang masih berpandangan retributif, yakni setiap tindak kejahatan harus dibalas. Akibatnya, ketika anak melakukan perilaku menyimpang, masyarakat cenderung menginginkan agar kasus tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan diproses hingga ke persidangan. Pandangan yang kuat bahwa setiap pelanggaran hukum harus diselesaikan melalui prosedur formal menjadi faktor yang sangat memengaruhi pelaksanaan diversifikasi. Mengingat diversifikasi mensyaratkan adanya kesepakatan antara pihak korban beserta keluarganya dan pihak pelaku beserta keluarganya, sering kali pihak korban enggan bahkan menolak penyelesaian melalui diversifikasi. Selain itu, konsep diversifikasi juga masih terhambat oleh sikap masyarakat yang cenderung dilandasi rasa dendam dan keinginan untuk membalas pelaku kejahatan, termasuk ketika pelakunya adalah anak.

e) **Anak yang takut menghadapi proses hukum**

Faktor terakhir yang menjadi kendala dalam pelaksanaan diversifikasi adalah rasa takut anak dalam menghadapi proses hukum. Tidak jarang, baik anak sebagai terlapor maupun sebagai korban enggan hadir dalam proses diversifikasi karena diliputi rasa takut. Kondisi ini kerap menjadi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan diversifikasi.

Sebelum penyidik melakukan wawancara terhadap pelaku, korban, maupun saksi anak, mereka tidak menggunakan seragam dinas Polri dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya rasa takut, cemas, dan tekanan psikologis pada



anak. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H., anggota Unit PPA Polres Pohuwato, disampaikan bahwa penyidik di unit tersebut kerap mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan.


Selain itu, berdasarkan data dan temuan di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Pohuwato pada dasarnya telah mencerminkan prinsip-prinsip restorative justice, khususnya melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, serta pihak-pihak terkait seperti pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial. Proses ini menunjukkan adanya upaya untuk memulihkan hubungan dan mencapai kesepakatan bersama tanpa menitikberatkan pada pembalasan. Namun, jika dibandingkan dengan teori restorative justice, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal karena data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan diversifikasi sangat rendah, bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 masih terdapat 1 kasus yang berhasil didiversifikasi, namun pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada satupun kasus yang berhasil diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Tren meningkatnya kegagalan ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai restorative belum terinternalisasi secara efektif, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat sebagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, tren kegagalan diversifikasi yang meningkat tersebut menunjukkan rendahnya efektivitas implementasi hukum di tingkat penyidikan. Meskipun faktor hukum telah terpenuhi melalui pengaturan yang jelas dalam UU SPPA, faktor lain seperti aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat dan budaya hukum belum berjalan secara optimal. (Loly Eva Nirmawati, 2024) Keterbatasan fasilitas, kesulitan menghadirkan para pihak, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi indikator kuat bahwa faktor non-yuridis justru lebih dominan dalam menentukan keberhasilan diversifikasi. Dengan demikian, meningkatnya kegagalan diversifikasi tidak hanya mencerminkan lemahnya penerapan Restorative justice, tetapi juga menegaskan bahwa efektivitas hukum secara keseluruhan masih rendah karena tidak adanya sinergi antar faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, khususnya pada tahap penyidikan sebagai pintu awal proses peradilan pidana anak.

Implikasi Hukum

Adapun implikasi hukum dari penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun secara normatif diversifikasi telah diatur sebagai kewajiban dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasinya di tingkat praktik masih belum optimal. Rendahnya tingkat keberhasilan diversifikasi dalam kasus penganiayaan anak di Polres Pohuwato menandakan adanya kesenjangan antara hukum tertulis (*das sollen*) dan hukum dalam kenyataan (*das sein*). Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya tujuan utama diversifikasi, yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan formal dan dampak negatifnya, seperti stigmatisasi dan kriminalisasi. Dengan demikian, secara hukum dapat dikatakan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) belum sepenuhnya terwujud dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, adanya faktor penghambat baik internal maupun eksternal menunjukkan bahwa efektivitas penerapan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kesiapan institusi penegak hukum dan budaya hukum masyarakat. Keterbatasan sarana dan prasarana serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi pada terhambatnya penerapan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi ruh dalam sistem peradilan pidana anak. Secara hukum, kondisi ini menuntut adanya penguatan regulasi turunan, peningkatan



kapasitas aparat penegak hukum, serta upaya edukasi masyarakat agar paradigma retributif dapat bergeser menuju pendekatan restoratif. Tanpa perbaikan tersebut, maka pelaksanaan diversifikasi berpotensi hanya menjadi formalitas normatif tanpa efektivitas substantif dalam melindungi hak-hak anak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana cyberbullying di Indonesia memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa. Anak sebagai pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang telah memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, khususnya dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun demikian, pertanggungjawaban tersebut tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan lebih menitikberatkan pada pendekatan pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Temuan lain menunjukkan bahwa pengaturan hukum terkait cyberbullying masih tersebar dalam berbagai ketentuan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang pada dasarnya belum secara eksplisit mengatur cyberbullying sebagai delik khusus. Hal ini menimbulkan potensi ketidakjelasan dalam penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku, karena penegakan hukum seringkali menggunakan pasal-pasal yang bersifat umum seperti penghinaan atau pencemaran nama baik di ruang digital.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip diversifikasi dan restorative justice sebagaimana diatur dalam UU SPPA belum sepenuhnya optimal dalam praktik penanganan kasus cyberbullying. Dalam beberapa kasus, pendekatan represif masih digunakan, sehingga berpotensi mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan sarana pendukung, serta minimnya literasi digital masyarakat.


Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus dipahami tidak hanya dalam kerangka hukum pidana klasik yang menitikberatkan pada kesalahan (*schuld*), tetapi juga dalam perspektif perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Penelitian ini juga menunjukkan perlunya pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum pidana anak dengan menegaskan pentingnya integrasi antara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Hal ini penting mengingat perilaku cyberbullying tidak hanya dipengaruhi oleh aspek hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, psikologis, dan perkembangan teknologi.

Implikasi Praktis


Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus cyberbullying yang melibatkan anak, khususnya dalam menerapkan prinsip diversifikasi dan restorative justice secara konsisten. Aparat penegak hukum perlu lebih mengedepankan pendekatan yang humanis dan



edukatif agar tidak merugikan perkembangan anak di masa depan. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan regulasi yang lebih spesifik mengenai cyberbullying, sehingga tidak lagi bergantung pada penafsiran pasal-pasal umum dalam UU ITE. Di sisi lain, masyarakat dan lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencegah cyberbullying melalui peningkatan literasi digital dan pembinaan karakter anak. Dengan demikian, penanganan tindak pidana cyberbullying yang dilakukan oleh anak harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan preventif guna menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

Daftar Pustaka

- Aliana, K. N. (2024). Perlindungan Hak Anak Pengungsi Menurut Konvensi Hak Anak 1989 Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 6(3), 41–51. <https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.213>
- Bachmid, A. A. (2025). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 104–113. <https://doi.org/10.55357/is.v6i1.838>
- Budiaulia, M. F., & Ahmad, S. (2024). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(2), 312–323. <https://doi.org/10.36418/syntaximperatif.v5i2.378>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme penelitian hukum (Cet.5)*. Pustaka Pelajar.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel) (Revisi Cet 4)*. Mirra Buana Media.
- Loly Eva Nirmawati. (2024). Penerapan Hukum Acara Penuntutan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Kejaksaan Negeri Deli Serdang | *jurnal Rectum. Jurnal Rectum*. <https://jurnal.universitardarmaagung.ac.id/jurnalrectum/article/view/4094>
- Mahka, M. F. R., Jaya, K., Mirfan, & Ismail, A. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *JURNAL AL TASYRI'YAH*, 71–86. <https://doi.org/10.24252/jat.vi.40897>
- Maran, A. M., Probowati, Y., Ajuni, A., & Elisabeth, M. P. (2024). Proses Diversi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Belajar dari Sistem Diversi di Amerika Serikat. *Binamulia Hukum*, 13(2), 555–571. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.957>
- Muliani S, Adil Kasim, Jamaluddin Ahmad, & Nurjannah Nonci. (2023). Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | S | *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/17360>
- Munggardijaya, A., Hernawati, H., Kurniati, Y., & Susanti, R. A. (2025). Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 2214–2232. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19322>
- Pedro Sutanto & R. Rahaditya. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | *UNES Law Review*. *Unes Law Riview*. <https://www.review-unes.com/law/article/view/2022>
- Permatasari, S. A., Aini, S. N., Nabila, U. S., & Saputra, D. N. (2025). *Dari Pelanggar Menjadi Pelajar: Reorientasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan*



- Pidana. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 369–381.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1032>
- Rahayu Mulyana, Fitri Wahyuni, & Muhsin Muhsin. (2024). Analisis Kebijakan Dalam Hukum Pidana Perlindungan Anak Pada Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Selodang Mayang.
<https://ojs.selodangmayang.com/index.php/bappeda/article/view/407>
- RAMADHAN, M. R. S. (2025). Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://repository.unissula.ac.id/41493/>
- Supriyadi, A., & Prayuti, Y. (2025). Restorative Justice sebagai Solusi Alternatif: Analisis Efektivitas dalam Penanganan Tindak Pidana Anak di Indonesia. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2080>
- Suslianto, S. (2025). Analisis Kriminologi Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Dan Dalam Lingkungan Masyarakat. At-Tanwir Law Review, 5(1), 317–325.
<https://doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4435>
- Tigor Apred Zenegger, Ismansyah Ismansyah, & Aria Zurnetti. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana: (Studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid.Sus Anak/2022.PN.Pnn dan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2022.PN.Pnn) | UNES Law Review. Unes Law Riview.
<https://review-unes.com/law/article/view/2185>
- TODE, C. C. A. (2023). Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia [Undergraduate, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang].
<http://repositori.unwira.ac.id/11283/>
- Wahyudhi, D. (2026). Politik Hukum Pidana Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Melalui Peradilan Pidana Berbasis Kearifan Lokal [Doctoral, UNIVERSITAS JAMBI].
<https://repository.unja.ac.id>
- Wardianti, A., Hufad, A., Wahyudin, U., Suryadi, A., & Kartono, R. (2024). Pemangku Kepentingan Mengatasi Permasalahan Anak Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi. Jurnal Sosio Konsepsia, 13(2).
<https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/jsk/article/view/3390>
- Wawancara bersama Bapak Aipda Haman Kunding, S.H selaku Penyidik Peradilan Pidana Anak di Polres Pohuwato
- Wawancara bersama Ibu Briptu Jellyta Caroline Gress, S.H

